

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi berkembang sangat cepat dengan membawa pengaruh yang begitu besar, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif. Berbicara mengenai globalisasi, pada dasarnya Indonesia juga memperhatikan arus globalisasi dengan adanya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional dalam hal ini beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan hukum, dan perkembangan teknologi.

Era yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat juga canggih merupakan bagian dalam globalisasi atau pembangunan nasional.¹ Perkembangan ini diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan setiap individu, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.² Walaupun pada praktiknya perkembangan teknologi dan informasi juga bisa memberikan dampak yang negatif.

Dewasa ini, internet membuat masyarakat menjadi lebih senang beraktifitas menggunakannya, internet merupakan pertanda majunya

¹ Emil Salim, dkk. *Manajemen Dalam Era Globalisasi*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1997, hlm. 2

² M. Arief Dikdik dan Elisatris, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

perkembangan teknologi dan informasi. Dengan adanya internet membawa pengaruh yang begitu besar pada setiap individu, diketahui bersama bahwa setiap individu mempunyai kepentingan yang berda-beda. Wujud dan jumlah kepentingan ini tergantung kepada bentuk dan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang sebagai anggota masyarakat. Hawa nafsu dari perseorangan menimbulkan rasa ambisius untuk mendapatkan kepuasan dalam kehidupannya sehari-hari.³ Kepuasan itu muncul disetiap bidang diantaranya sosial, budaya dan tak terkecuali bidang ekonomi. Dibiidang ekonomi, internet melahirkan inovasi teknologi transaksi atau yang sering disebut dengan *financial technology* (Fintech).

Fintech meliputi transaksi jual beli, pembayaran, investasi, dan pinjam meminjam uang yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan pinjaman online. Pinjaman online menggunakan sistem *Peer to Peer Lending* (P2P Lending). *Peer to Peer Lending* adalah sistem penghubung antara pemberi pinjaman dengan peminjam uang.⁴ Pinjaman online juga telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (PJOK) Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Peraturan Jasa Otoritas Keuangan, layanan pinjaman online atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima

³ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2015, hlm. 6.

⁴ Kiko Sarwin,Dkk, Eds. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Jakarta, 2017, hlm. 8

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵ Penyelenggara layanan pinjaman online adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjaman Online.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai perizinan penyelenggara layanan pinjaman online, mekanisme, peminjaman, pengawasan, hingga mitigasi risiko. Syarat sebuah badan hukum dapat menjadi lembaga penyedia jasa keuangan secara online adalah wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut tertuang pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yakni sebagai berikut :

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”.

Maka dari itu penyelenggara lembaga penyedia jasa keuangan secara online harus mematuhi aturan tersebut agar tidak menyalahi aturan-aturan yang ada di Indonesia. Diadakannya layanan secara online maka mempermudah masyarakat untuk meminjam uang, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi bank dan dapat mengajukan permohonan peminjaman secara langsung dimana saja dan kapan saja untuk mendapatkan pinjaman uang. Seluruh persyaratan dan prosedur untuk melakukan pinjaman uang yang tadinya tatap muka tidak

⁵ Pasal 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

diperlukan lagi dengan adanya sistem berbasis online. Akan tetapi, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi transaksi pinjaman online tanpa disadari banyaknya orang yang telah tertipu dalam berita yang disebar oleh oknum-oknum dari aplikasi pinjaman online ilegal untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi mereka dalam pinjaman online.⁶

Sehubungan dengan hal ini telah diketahui bersama, bahwa kejahatan merupakan perilaku yang merugikan masyarakat maka dari itu terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan tidak hanya dapat dilihat dari segi fenomenanya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat yang begitu mempengaruhi antar manusia.⁷


Kejahatan (tindak pidana) tidak sekedar dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau yang bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan perseorangan atau kelompoknya. Sehingga tingkah laku tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.⁸

⁶ Wahyuni, *Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No. 1 Tahun 2021.

⁷ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 57.

⁸ Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Kejahatan tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun terjadi juga dalam dunia maya salah satunya kejahatan pinjaman online ilegal. Kejahatan pinjaman online ilegal itu cukup bervariasi dari mulai menipu, menjebak, menyebarkan data konsumen dan yang lainnya. Penipuan yang dilakukan oleh pinjaman online *ilegal* dengan cara mengatasnamakan bahwa pinjaman online tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Negara, menawarkan bunga yang rendah terhadap konsumen dan yang lainnya. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap kejahatan tindak pidana penipuan pinjaman online *ilegal*, terkadang menjadi pemicu tindak pidana penipuan pinjaman online *ilegal* ini. Berikut ini ciri-ciri pinjaman online *ilegal* diantaranya :⁹

- 
- a) Tidak memiliki izin resmi.
 - b) Identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas.
 - c) Pemberian pinjaman sangat mudah: KTP, foto diri, dan nomor rekening.
 - d) Informasi bunga, biaya pinjaman dan denda tidak jelas.
 - e) Bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas.
 - f) Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas.
 - g) Akses seluruh data di ponsel.
 - h) Ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran foto dan video.
 - i) Tidak ada layanan pengaduan.
 - j) Penawaran melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin.

⁹ Intan Rakhmayanti, melalui : < <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220221185723-37-317119/jangan-sampe-tertipu-ini-ciri-ciri-pinjol-ilegal> > diunduh pada tanggal 21 Februari 2023 Pukul 20.00 WIB

k) Penagih tidak memiliki sertifikasi yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) atau pihak yang ditunjuk AFPI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektrtronik (ITE) memberikan sanksi hukum terhadap kejahatan tindak pidana pinjaman online ilegal ini. Kejahatan ini maka akan ditegakan dengan menggunakan hukum yaitu :

Pasal 378 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , berbunyi sebagai berikut :


“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal 45 A ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada tanggal 25 November 2016 telah mengatur sedemikian rupa yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam teknologi yang mempergunakan media internet, Undang – Undang ini bukanlah tindak pidana khusus, akan tetapi pada Undang – Undang ini tidak hanya memuat terkait hukum pidana saja, melainkan memuat tentang mengenai pengaturan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di Negara Indonesia. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektrtronik telah mengatur sedemikian rupa terhadap pengaruh yang buruk dari pemanfaatan pada teknologi Informasi dan Transaksi Elektrtronik.

Tabel 1 : Data Nasional Pengguna Pinjol Per-Desember 2021



Sumber : Statistik Fintech Lending OJK Indonesia.

Dari data laporan statistik Fintech Lending OJK Indonesia, pengguna pinjaman online terbanyak per-desember 2021 diperingkat pertama adalah Jawa Barat yakni sebanyak 3,6 juta disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 2,9 juta dan peringkat ketiga ada Jawa Timur dengan sebanyak 1,5 juta. Disusul dengan daerah-daerah lain seperti yang tertera dalam table diatas.¹⁰ Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pinjaman online di Jawa Barat khususnya kejahatan pinjaman online ilegal di Polda Jawa Barat.

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan juga menertibkan keamanan di masyarakat, lima kementerian/lembaga yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia membuat Siaran Pers Bersama Surat Pernyataan SP 34/DHMS/OJK/VIII/2021, No.23/216/DKom., SP Polri, No. 295/HM/KOMINFO/08/2021 dan B-236/KUKM/SM.3.1/HM.00/VIII/2021 mengenai pemberantasan kejahatan pinjaman online *ilegal* yang isinya mengenai penecegahan, penanganan pengaduan masyarakat juga penegakan hukum.¹¹

Berdasarkan data terbaru dari Kepolisian Daerah Jawa Barat tahun 2021 banyak pengaduan dari masyarakat perihal kasus pinjaman online ini. Salah

¹⁰ Laporan Statistik Fintech OJK, melalui : < <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2021.aspx> > diunduh tanggal 19 Februari 2023 Pukul 22.00 WIB.

¹¹ Leski Riskinaswara, melalui : < <https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/perkuat-upaya-berantas-pinjol-ilegal-5-k-l-buat-surat-pernyataan-bersama/> > diunduh tanggal 19 februari 2023 Pukul 23.00 WIB.

satunya pengaduan yang dilakukan oleh warga Bandung yang mengalami penipuan oleh Pinjaman Online Ilegal, awalnya korban tak mau meminjam namun karena terdesak kebutuhan ekonomi pada masa pandemic covid 19 korban (TM) terpaksa meminjam uang pada aplikasi pinjaman online. Lalu korban (TM) pun mencari pinjaman melalui internet secara online yang menawarkan bunga rendah dan masa tenggang waktu pembayaran yang cukup lama sampai akhirnya korban pun menemukan sebuah aplikasi yang sesuai dengan kriterianya.

Pada saat korban (TM) mengunduh aplikasi tersebut (TC) tiba – tiba ada notifikasi pada layar handphone nya bahwa ada dua aplikasi berbeda, diluar aplikasi utama (TC) yang korban (TM) unduh mentransfer dana pada ATMnya tanpa ada konfirmasi sebelumnya dari korban. Sampai akhirnya korban meminta konfirmasi dari provider tersebut tentang kejelasan dua aplikasi yang tiba – tiba mentransfer dana pada atmnya, bunga atau denda yang besar sampai pada satu aplikasi dendanya sampai Dua Puluh Satu Juta Rupiah juga tenggang waktu pembayaran pinjaman yang tidak lama. Namun pihak provider pinjaman online tersebut selalu menolak permintaannya, korbanpun melaporkan kasus ini kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat mengenai aplikasi pinjaman online tersebut karena korban (TM) merasa tertipu juga terjebak oleh aplikasi pinjaman online ini.¹²

¹² Yudha Maulana, melalui : (<https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5770930/korban-pinjol-ilegal-di-bandung-pinjam-rp-3-juta-harus-bayar-rp-48-juta/amp>) diunduh pada tanggal 10 Maret 2022

Tabel 2 : Data Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal 2019-2021

NO	Nama Tindak Pidana	Tahun	Jumlah	P21	Henti Lidik	SP3
1	Pinjaman Online Ilegal	2019	1	0	1	NIHIL
		2020	4	0	4	
		2021	8	8	0	

Sumber : SUBDIT V SIBER POLDA JABAR, pada tanggal 10 Agustus 2022.

Berdasarkan data yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap kejahatan pinjaman online menunjukkan penanganan yang belum optimal. Dapat dilihat bahwa kejahatan pinjaman online setiap tahunnya meningkat dalam segi pengaduannya.

Pada dasarnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku maupun peradaban manusia secara menyeluruh sekaligus juga menjadi sasaran yang efektif dalam perbuatan melawan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PINJAMAN ONLINE DI POLDA JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 AYAT (1) JUNCTO PASAL 45A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas beberapa persoalan guna untuk membatasi penelitian, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa saja kendala - kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Upaya – upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala penegakan hukum pada kejahatan pinjaman online?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian permasalahan diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam mengatasi kendala penegakan hukum pada kejahatan pinjaman online.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pengetahuan hukum pidana dan wawasan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis kepada masyarakat khususnya berguna bagi Kepolisian Daerah Jawa Barat yang berkesinambungan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan

dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen keempat juga isi dari sila ke-5 (lima) Pancasila : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menurut Aristoteles, negara yang baik merupakan negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹³ Indonesia sendiri memaknai negara hukum yakni negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kesewenang-wenangan.

Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturinya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat.

Prof. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa berbicara soal penegakan hukum itu dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang objek yang ditegakkan. Pada hakikatnya hukum itu mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu yang abstrak. Abstrak disini berbicara mengenai hukum yang berupaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada

¹³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 25

hakikatnya berbicara tentang bagaimana menegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. Dapat ditarik suatu pendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide itu lah hakikat dari penegakan hukum.¹⁴

Disisi lain menurut Soerjono Soekanto menyatakan, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penegakan hukum pidana di Indonesia pedoman yang digunakan adalah Hukum Acara Pidana Indonesia. Karena, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁶ Sebagaimana dalam

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 8.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Undang – Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan penting dalam turut serta menindak serta menegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online.

Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 30 ayat (4) bagian Pertahanan Negara dan Keamanan Negara dijelaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Salah satu pihak yang berwenang demi menjaga keamanan dalam masyarakat yakni kepolisian, sebagaimana dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Disamping itu diatur juga dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Hukum itu harus ditaati dan ditegakkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Walaupun pada dasarnya hukum itu sifatnya keras, hal ini sesuai dengan asas *Lex Dura Sed Temen Scripta* (Peraturan hukum itu keras, karena wataknya memang demikian).¹⁷

Asas ini menegaskan kekuatan imperitive hukum sebagai norma yang bersifat keras atau dengan kata lain hukum itu memaksa, karena memang adanya begitu. Secara eksistensial, keberadaan hukum merupakan salah satu norma diantara norma lainnya karena sifatnya yang memaksa dan tidak mempunyai mekanisme kompromi.

Begitupun Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Transaksi Informasi dan Elektronik merupakan nilai-nilai imperitive yang ada dalam Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik. Pada pasal tersebut telah jelas apabila seseorang yang menyebarkan berita bohong akan dipidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Betapapun kerasnya hukum pada Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik, Pasal ini tetaplah hukum yang harus dipatuhi, dilaksanakan juga ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang berlaku dan harus dilaksanakan dan tidak boleh menyimpang darinya.

¹⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 114.

Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal ini apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka akan dikenakan sanksi pidana penjara ataupun denda, terlihat jelas bahwa pelaku akan mendapatkan balasan karena telah melakukan kejahatan sehingga hal ini akan membuat jera dan takut jikalau melakukan kejahatan kembali.

Dewasa ini permasalahan dalam penyalahgunaan media internet salah satunya adalah adanya kejahatan pinjaman online *illegal*. Hal ini akan menyebabkan kerugian kepada peminjam uang berbasis online sebagai korban dari tindakan kejahatan pinjaman online *illegal* tersebut. Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik, Pasal tersebut secara eksplisit mengatur mengenai kejahatan berbasis online.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penelitian bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten¹⁸

Guna membahas setiap permasalahan yang ditempuh penulis menggunakan:

1. Metode Penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Rajawali, Depok, 2015, hlm.1

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkontruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan mengenai kejahatan pinjaman online di wilayah Polda Jabar

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan hukum secara sosiologis atau disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dimasyarakat. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁹

Demikian penulis tidak hanya mempelajari Pasal-Pasal perundang-undangan, pandangan para ahli hukum saja akan tetapi mempelajari fakta-fakta dan data-data kejahatan pinjaman online di wilayah Polda Jabar.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁹ Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

Dalam penelitian hukum, sumber dan jenis data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka.²⁰ Data kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

b. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat dan hasil wawancara (*interview*) dengan responden yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 100.

berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui beberapa bahan hukum diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (5) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (6) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (8) Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 77/PJOK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologis Informasi.

(9) Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana.

b) Bahan hukum sekunder

(1).Data kejahatan pinjaman online ilegal yang di dapat
dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.

(2).Data pembanding yang ada sebagai bahan tambahan
untuk penelitian ini.

(3).Buku Literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan
dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang
diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan
rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara
lain kamus hukum.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara
mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-
undangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah

²¹ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

seminar yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian, peneliti melakukan observasi di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Responden dari penelitian ini adalah Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan pinjaman online ilegal di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat (1)

juncto Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di:

1) Instansi

- a. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan

- a. Perpustakaan Rachmat Djatnika serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gung Djati Bandung, Jln. A.H. Nasution No.105, Bandung, Jawa Barat.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Kec Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.